



SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

Nomor : 642.1/ 3217/2022

Sehubungan dengan surat pengurus "Yayasan PENDIDIKAN AL-MARKAZUL ISLAMI" Nomor : 12.111/YPAI/SD/SU.VIII.2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional "**SDIT AL-MARKAZUL ISLAMI**" dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : "**SDIT AL-MARKAZUL ISLAMI**"
Alamat :
Jalan : Jln.T.Hamzah Bendahara
Desa/ Kelurahan : Simpang Empat
Kecamatan : Banda Sakti
Kota : Lhokseumawe
Provinsi : Aceh
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al-Markazul Islami
Berdiri Sejak : 2015
NSS/NPSN : - /69935269

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan lembaga pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
4. Surat izin Operasional Sekolah Dasar "**SDIT AL-MARKAZUL ISLAMI**" akan ditinjau kembali setelah **1 (satu) tahun** apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 04 Oktober 2022
Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe


A.Haris, S.Sos., M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19690414 199011 1 002